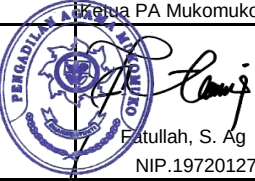


	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Telp/fax : (0737) 5243965 Website : www.pa-Mukomuko.go.id Mukomuko - 38714	Nomor SOP	SOP/AP/19
		Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
		Tanggal Revisi	14 September 2020
		Tanggal Efektif	15 September 2020
		Disahkan Oleh	Ketua PA Mukomuko
		 Fatullah, S. Ag NIP.197201272003121002	
SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN PEMANGGILAN SAKSI			
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
1 PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3 SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara 4 Pola Bindalmin 5 Buku II 6 Pasal 140 HIR/Pasal 166 R.Bg		1. S.1 Hukum Islam 2. S.1 Hukum	
Keterkaitan :		Peralatan dan Perlengkapan :	
1 SOP Penerimaan Perkara Lisan		Peralatan komputer, jaringan internet dan Buku-buku Referensi	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilaksanakan perkara tidak bisa didaftar			

No	Aktifitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		JS/JSP	Kasir	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima instrumen panggilan saksi dari JS/JSP dan mengeluarkan biaya pemanggilan, lalu mencatat dan memasukkannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara			Instrumen Panggilan	5 menit	Pencatatan instrumen panggilan
2	Memanggil para saksi di tempat tinggalnya			Relas Panggilan		Panggilan Para Pihak
3	Apabila tidak bertemu dengan saksi, maka relaas panggilan disampaikan melalui lurah/kepala Desa panggilan disampaikan melalui lurah/kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani penerima serta diberi cap stempel untuk diteruskan kepada yang bersangkutan			Relas Panggilan		Penyampaian panggilan
4	Memanggil saksi yang tidak diketahui tempat kediamannya dilakukan dengan cara : a. Bidang perkawinan, pemanggilan dilaksanakan melalui media massa yang ditetapkan KPA sebanyak dua kali, jarak antara pengumuman pertama dengan kedua, satu bulan dan jarak pengumuman kedua dengan hari persidangan sekurang-kurangnya 3 Relas panggilan - Pemanggilan para pihak persidangan sekurang-kurangnya 3 bulan. b. Berkenaan dengan harta kekayaan dilaksanakan melalui Bupati dalam Wilayah PA setempat dan menempelkannya pada papan pengumuman PA, jarak antara pengumuman dngan hari persidangan 14 hari			Relas Panggilan		Panggilan Para Pihak

5	Memanggil saksi yang berada di luar negeri harus melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Negara Relaas panggilan - Pemanggilan para pihak Kedutaan Besar Indonesia di Negara yang bersangkutan (Tenggang waktu pemanggilan dengan hari persidangan sekurang-kurangnya 6 bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan)			Relas Panggilan		Panggilan Para Pihak
6	Menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera Pengganti			Relas Panggilan	5 menit	Penyerahan Relas Panggilan

